

Tanggung Jawab Hukum Komisaris Bank Terkait Pencatatan Palsu Dokumen Kredit

a,* Bani Prasetyo Napitupulu, Mahmud Mulyadi, Detania Sukarja.

a. Faculty of Law, University of North Sumatera.

*corresponding author, email: baninapit@gmail.com

 <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i1.304>

ABSTRAK	ABSTRACT
<p>Tindak pidana pemalsuan dokumen kredit di PT. BPR Akarumi, yang melibatkan komisaris utama, menimbulkan kontroversi karena hukuman yang lebih ringan dari yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan di luar ancaman pidana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab Komisaris Bank dalam pemalsuan dokumen kredit, dengan fokus pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Prg. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan data primer dan sekunder, serta analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan pemalsuan tersebut bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dan merupakan pelanggaran Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan. Meskipun demikian, hukuman yang lebih ringan yang diberikan oleh majelis hakim menimbulkan pertanyaan tentang keadilan dan efektivitas hukuman dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan perbankan di masa depan. Perlu dipertimbangkan bahwa hukuman yang tidak mencerminkan beratnya pelanggaran dapat mengurangi efektivitas dalam mencegah tindakan serupa.</p> <p>Kata kunci: Dokumen Palsu, Kredit Bank, Komisaris, Pidana Perbankan.</p>	<p><i>The criminal act of falsifying credit documents at PT. BPR Akarumi, involving the chief commissioner, has sparked controversy due to the lighter punishment compared to what was demanded by the Public Prosecutor and beyond the penalties stipulated in the Banking Law. This research aims to analyze the responsibility of Bank Commissioners in falsifying credit documents, focusing on Decision Number 29/Pid.Sus/2019/PN.Prg. The research method used is normative juridical research with primary and secondary data, as well as qualitative analysis. The research findings indicate that the falsification action is contrary to the principle of prudence and violates Article 49 paragraph (2) letter b of the Banking Law. However, the lighter punishment imposed by the panel of judges raises questions about justice and the effectiveness of punishment in deterring future banking criminals. It should be considered that punishments that do not reflect the severity of the offense may reduce effectiveness in preventing similar actions.</i></p> <p><i>Keywords:</i> Falsified Documents, Bank Credit, Commissioners, Banking Crimes.</p>

Article History

Received: January 28, 2024 --- Revised: February 14, 2024 --- Accepted: March 15, 2024

1. Pendahuluan

Penyaluran kredit oleh bank mengandung banyak risiko yang dapat memengaruhi kesehatan dan kelangsungan usahanya. Salah satu risiko itu adalah risiko hukum atau kecurangan (*fraud*) dalam pemanfaatan fasilitas kredit. Bank tentu harus memiliki kebijakan perencanaan kredit, pengorganisasian kebijakan kredit, peraturan pelaksanaan pemberian kredit, hingga pengawasan pelaksanaan pemberian kredit. Mekanisme ini sebagai wujud dari

pelaksanaan prinsip kehati-hatian, dengan tujuan untuk dapat meminimalisir kemungkinan risiko-risiko kecurangan misalnya pencatatan palsu dokumen kredit ([Indonesia, 2013](#)).

Pencatatan palsu terhadap dokumen pengajuan fasilitas kredit yang melibatkan anggota dewan komisaris merupakan salah satu bentuk tindak pidana perbankan (tipibank) sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan). Perbuatan pencatatan palsu adalah *fraud* yang memberikan persetujuan kredit padahal debitur tidak pernah mengajukan permohonan kredit dan perbuatan itu tercatat di dalam laporan keuangan bank yakni PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Akarumi yang sebenarnya dinikmati oleh orang oknum komisaris.

Keputusan akhir dari mekanisme akan menentukan usulan kredit diterima atau ditolak. Sebagai kelanjutan dilakukan penandatanganan akad untuk mengikat jaminan kredit. Penandatanganan dilaksanakan antara bank (kreditur) dan debitur secara langsung, atau dengan melalui notaris. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan. Kemudian dilakukan penarikan dana atau pencairan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit.

Seperti kasus dalam penelitian ini, bahwa Komisaris utama PT BPR Akarumi terbukti melakukan pencatatan palsu 15 dokumen kredit fiktif dengan meminjam nama 8 orang debitur palsu tanpa sepengertahan mereka. Hal ini melanggar SOP perkreditan dan UU Perbankan. Dana pinjaman digunakan untuk kepentingan pribadi komisaris utama, bukan debitur. Perbuatan ini menyebabkan kerugian bank Rp.1.459.000.000,- (satu miliar empat ratus limapuluh sembilan juta rupiah). Meski UU Perbankan mengancam pidana minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun penjara, hakim memutuskan hukuman yang jauh lebih ringan yaitu 3 (tiga) tahun penjara dan Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) denda, padahal JPU menuntut 8 (delapan) tahun penjara dan Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) denda. Putusan ini dinilai tidak mencerminkan kepastian hukum dan efek jera. Seharusnya komisaris sebagai pengawas tertinggi diberi hukuman maksimal agar ada efek jera dan mencegah kejahatan perbankan serupa di masa depan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat signifikansinya dalam mengungkap praktik-praktik kecurangan yang terjadi dalam sektor perbankan. Kasus pemalsuan dokumen kredit yang melibatkan komisaris bank menunjukkan adanya potensi kerentanan dalam sistem pengawasan dan kontrol internal di lembaga keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki relevansi yang besar dalam menyoroti pentingnya kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan peraturan yang berlaku dalam industri perbankan. Selain itu, penelitian ini juga memiliki implikasi yang luas dalam menegaskan perlunya penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal dalam upaya mencegah dan mengatasi tindakan-tindakan tidak sah yang dapat merugikan pihak bank maupun masyarakat pada umumnya. Melalui pemahaman mendalam terhadap tanggung jawab hukum komisaris bank terkait pencatatan palsu dokumen kredit, diharapkan dapat dihasilkan

rekomendasi-rekomendasi yang dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam operasional perbankan.

2. Metode

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif, eksplanatif, dan preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah dan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder dikumpulkan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), sedangkan alat pengumpulan data digunakan studi dokumen (*documentary study*). Data-data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode analisis data kualitatif.

3. Hasil & Pembahasan

Kredit fiktif termasuk dalam salah satu tindakan kecurangan (*fraud*) yang berkaitan dengan kegiatan usaha bank. Berdasarkan laporan *Asosiasi Fraud Risk Manager*, sebuah asosiasi penilai *fraud* bernama *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* memberikan definisi *fraud* sebagai penggunaan posisi atau jabatan seseorang dengan tujuan memperkaya diri dengan cara sengaja menyalahgunakan sumber daya atau aset organisasi. Kredit fiktif memiliki kaitan yang erat dengan pencatatan palsu, dan pemberian imbalan dari nasabah bank yang memperoleh fasilitas dari bank. Kredit Fiktif merupakan suatu tindakan kecurangan (*fraud*) pada bidang kredit yang dilakukan oleh pihak intern (pegawai) bank dengan cara melakukan kolusi dengan nasabah pemohon kredit, keduanya sama-sama tidak memiliki itikad baik karena tujuan dari dilakukannya kredit fiktif adalah untuk menguntungkan diri sendiri ([Indonesia, 2014](#)).

Dalam kredit fiktif, berkas yang dipersyaratkan ada akan tetapi nasabahnya tidak ada hal ini dikarenakan pemohon kredit menggunakan identitas palsu atau identitas nasabah bank lain tanpa sepenuhnya pemilik identitas yang bersangkutan selain pemalsuan identitas, pada kredit fiktif juga ditemukan mengenai pemalsuan jaminan kredit. Akibatnya nasabah yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif sangat dirugikan baik dalam segi materiil maupun imateriil ([Keuangan, 2021](#)).

Suatu perjanjian dianggap sah apabila telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, adapun isi dari ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat yaitu “kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu pokok persoalan tertentu; dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdata kredit fiktif tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata, hal ini dikarenakan dalam kredit fiktif pihak nasabah pemohon kredit tidak mempergunakan identitas aslinya (palsu) selain itu dalam kredit fiktif jaminan yang diajukan juga dipalsukan dan kredit fiktif merupakan suatu perjanjian yang dilarang karena tergolong dalam perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini kredit fiktif dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum karena kredit fiktif telah memenuhi unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, adapun ketentuan dari Pasal tersebut adalah: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.” Apabila diuraikan lebih lanjut adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata adalah (1) Perbuatan tersebut harus mengandung unsur melawan hukum; (2) Perbuatan yang dilakukan menimbulkan akibat yaitu kerugian; (3) Perbuatan yang dilakukan harus berdasarkan kesalahan; (4) Antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang ditimbulkan memiliki hubungan kausal.

Ketentuan isi Pasal 1365 KUHPerdata memiliki hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Konsep ganti rugi dikenal dalam dua bidang hukum yaitu konsep ganti rugi karena wanprestasi dan konsep ganti rugi karena perikatan berdasarkan undang-undang termasuk ganti rugi karena perbuatan melawan hukum. Dalam perbuatan melawan hukum dikenal adanya dua bentuk ganti kerugian yaitu (1) Ganti Rugi Materiil adalah kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban dan jumlahnya dapat diukur secara matematis; dan (2) Ganti Rugi Imateriil adalah kerugian yang dialami oleh korban dan jumlahnya tidak dapat dihitung dengan angka. Ganti rugi imateriil biasanya dapat berupa penderitaan sakit atau kesakitan, ketakutan, kehilangan kesengsan, kehilangan kehormatan, kehilangan harapan, kehilangan bagian tubuh (cacat) dan sampai menyebabkan kematian tidak dapat digolongkan sebagai kerugian yang disebabkan oleh wanprestasi dalam perjanjian. Ganti rugi imateriil hanya dapat dibebankan terhadap perbuatan melawan hukum saja ([Arifin, 2016](#)).

Kata “tanggung jawab” memiliki hubungan dengan manusia sebagai subjek hukum, karena dengan perannya sebagai subjek hukumlah maka manusia memiliki hak yang wajib ia peroleh dan kewajiban yang patut untuk dipenuhi, dari pengertian tersebut maka tanggung jawab tak dapat dilepaskan dari hak dan kewajiban. Kelsen menyatakan pendapatnya megenai konsep tanggungjawab hukum, bahwa suatu konsep yang memiliki hubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab hukum. Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas sesuatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memiliki tanggung jawab hukum artinya orang tersebut bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan ([Effendi, 2011](#)).

Dalam hukum perdata dikenal adanya pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan resiko, atas dasar hal tersebut maka pertanggungjawaban dapat dibagi menjadi pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*lilability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*lilability without fault*) atau bisa juga disebut tanggung resiko atau tanggung jawab mutlak. Maka berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata pihak pegawai bank beserta dengan nasabah pemohon kredit wajib bertanggung jawab atas perbuatannya, dan keduanya memiliki kewajiban untuk memberikan pertanggungjawabannya kepada nasabah yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif ([Widodo, 2014](#)).

Berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata pertanggungjawaban yang wajib dipenuhi oleh komisaris bank adalah pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*lilability without based on fault*), karena dalam kredit fiktif komisaris bank dengan sengaja melakukan perbuatan yang melawan hukum dan atas dasar kuasa yang dimiliki, komisaris bank melakukan pencatatan palsu seperti memalsukan data-data dari pemohon kredit agar permohonan kreditnya dapat diterima oleh bank, selanjutnya pihak bank yang bersangkutan akan menerima imbalan atas fasilitas yang telah didapatkan oleh si pemohon kredit, akibatnya pihak nasabah bank yang identitasnya dipakai dalam kredit fiktif akan menanggung resiko kelak dikemudian hari dan hal tersebut sangat merugikan pihak nasabah.

Atas dasar ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata bank wajib memberikan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*lilability without fault*) karena dalam hal ini bank dan pegawainya memiliki hubungan kerja yaitu atasan dan bawahan selain itu bank juga dianggap lalai dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya dan bank dianggap kurang maksimal dalam mempergunakan prinsip *prudential principal banking*. Maka dari itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata maka bank memiliki tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pegawainya maupun dewan direksi seperti komisaris bank.

Dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata telah diatur bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya” selain itu dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata juga diatur bahwa “Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu”. Atas dasar hal itu bank memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas pihak-pihaknya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu kredit fiktif (Agustini et al., 2017).

Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata pihak pegawai bank maupun bank yang bersangkutan wajib memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi kepada nasabah bank yang identitasnya dipakai tanpa izin dalam kredit fiktif, dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata tidak diatur lebih lanjut mengenai jumlah yang harus diganti dalam perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya atas dasar ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata bank wajib memberikan pertanggungjawaban karena dalam hal ini Bank dan Pegawainya memiliki hubungan kerja yaitu atasan dan bawahan selain itu Bank juga dianggap lalai dalam melakukan pengawasan terhadap bawahannya dan Bank dianggap kurang maksimal dalam memperapkan prinsip *prudential principal banking*. Maka dari itu sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata maka Bank memiliki tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Pegawainya.

Dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata telah diatur bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Selain itu dalam ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata juga diatur bahwa majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu.

Atas dasar hal itu Bank memiliki kewajiban untuk bertanggungjawab atas Pegawainya yang telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu dalam hal rekayasa pemalsuan dokumen kredit. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata Pegawai Bank maupun Bank yang bersangkutan wajib memberikan pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi kepada Debitur yang dirugikan tersebut ([Ardiansyah et al., 2021](#)).

Kegiatan usaha Bank dapat terpapar risiko operasional yang salah satunya berasal dari *Fraud*. Bentuk perlindungan nasabah atas kerugian tindakan *fraud* juga diatur dalam POJK 39/POJK.03/2019, bahwa Bank wajib menyusun dan menerapkan strategi anti *Fraud* secara efektif. Dalam menyusun dan menerapkan strategi anti *Fraud* yang efektif, Bank wajib memperhatikan paling sedikit yaitu Kondisi lingkungan intern dan ekstern; Kompleksitas kegiatan usaha; Jenis, potensi, dan risiko *Fraud*; dan Kecukupan sumber daya yang dibutuhkan.

Penyusunan dan penerapan strategi anti *Fraud* sebagaimana dimaksud dalam paling sedikit memuat 4 (empat) pilar terdiri atas pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Pada Pasal 8 POJK 39/POJK.03/2019 mengatur bahwa Bank, Direksi, dan/atau anggota Dewan Komisaris yang tidak memenuhi ketentuan mengenai strategi pengendalian anti *fraud* akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Sanksi administratif tersebut berupa penurunan tingkat kesehatan Bank, larangan untuk menerbitkan produk atau melaksanakan aktivitas baru, pembekuan kegiatan usaha tertentu dan/atau larangan sebagai pihak utama lembaga jasa keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

Tanggung jawab bank atas kerugian nasabah akibat tindakan *fraud* dapat di lihat dari segi tipibank adalah tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 sampai dengan Pasal 50A UU Perbankan. Ruang lingkup tipibank adalah (1) Tindak pidana berkaitan dengan perizinan; (2) Tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank; (3) Tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank; (4) Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank; (5) Tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi; (6) Tindak pidana berkaitan dengan pemegang saham; (7) Tindak pidana berkaitan dengan ketaatan terhadap ketentuan. ([Ardiansyah et al., 2021](#)).

Kegiatan usaha suatu bank semakin banyak dan bervariasi sejalan dengan semakin tingginya persaingan usaha antar bank, oleh karenanya bank wajib menjaga kepercayaan

masyarakat dalam menggunakan dana nasabahnya secara bertanggungjawab. Pada kasus dalam putusan ini termasuk pada Tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha bank kredit/pembiayaan. Pegawai Bank (Tergugat) telah memalsukan dokumen kredit atas nama Debitur sehingga seolah-olah debitur telah melakukan pembiayaan kredit pada PT. BPR Akarumi.

Pertanggungjawaban bank atas kerugian nasabah atau pihak lain yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian Komisaris dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Bank dilaksanakan sesuai dengan UU Perbankan. Tindakan *fraud* yang dilakukan Terdakwa dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Prg termasuk pada pencatatan palsu dokumen kredit sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan:

Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketataan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dalam kaitannya dengan tindak pidana perbankan ini kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam. Kejahatan orang dalam adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang dalam bank terhadap bank (*crimes against the bank*). Kejahatan “orang dalam” dalam bentuk penipuan (*fraud*) dan *self dealing* merupakan penyebab utama kehancuran bank karena bagian terbesar *asset* bank berbentuk likuid.

Tanggung jawab bank dalam hal pencatatan palsu dokumen kredit dapat kita lihat pada pasal tersebut serta pada Pasal 51 UU Perbankan ditegaskan bahwa tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Pegawai Bank tersebut diatas adalah kejahatan. Perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut digolongkan sebagai tindak pidana kejahatan, berarti bahwa terhadap perbuatan-perbuatan dimaksud akan dikenakan ancaman hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Hal ini mengingat bahwa bank adalah lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan masyarakat kepadanya, sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan.

Dalam kasus ini yaitu pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Prg Majelis Hakim telah mempertimbangkan dengan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, dimana pada terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 Ayat (1) huruf a UU Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP atau dakwaan alternatif kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 49 Ayat

(2) huruf b UU Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim Harus memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dinilai paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b UU Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menurut Simons dalam Bambang Waluyo (2008), ada 5 (lima) unsur yang dapat membuat seorang terdakwa dapat dipidana, antara lain:

- 1) Perbuatan, bahwa dalam hal ini jelas bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku Komisaris Utama yaitu Terdakwa yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT BPR Akarumi sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Hans Kasil, SH Nomor 52 tanggal 07 Oktober 1991, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank yaitu Terdakwa telah menyetujui pemberian fasilitas kredit sebanyak 15 (lima belas) fasilitas kredit dengan 8 (delapan) debitur dan jumlah plafond sebesar Rp 1.334.000.000,- (satu miliar tiga ratus tiga puluh empat juta rupiah), yang menggunakan data usaha, data keuangan, hasil kesimpulan dan pemeriksaan lapangan dan analisa kredit yang tidak benar.
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), bahwa Terdakwa diancam dengan Pasal 49 Ayat (2) huruf b UU Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*), Apabila suatu perbuatan itu memenuhi delik, maka itu merupakan tanda/indikasi bahwa perbuatan itu bersifat melawan hukum. Dalam kasus yang dialami terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum karena perbuatan terdakwa melanggar Pasal 49 Ayat (2) huruf b UU Perbankan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*).
- 5) Mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoor person*), bahwa seseorang mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Terdakwa dalam hal ini katakan bahwa normal jiwanya dan mampu bertanggungjawab juga dapat menilai dengan pikirannya bahwa perbuatannya itu dilarang.

Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban dan juga masyarakat. Pasal 55 RKUHP terdapat pedoman pemidanaan yang belum diatur dalam hukum pidana, diantaranya:

1. Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana, bahwa dalam kasus ini terdakwa dinyatakan bersalah karena telah melakukan tindak pidana pencatatan palsu dokumen kredit fiktif.
 - b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana, tujuan dari terdakwa melakukan tindak pidana tersebut adalah untuk digunakan demi kepentingan pribadi.
 - c. Sikap batin pembuat tindak pidana
 - d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
 - e. Cara melakukan tindak pidana, terdakwa melakukan tindak pidana pencatatan dokumen palsu dengan cara bekerja sama dengan pegawai lainnya.
 - f. Sikap tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana
 - g. Riwayat hidup dan keadaan sosial dan ekonomi pembuat tindak pidana
 - h. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya
 - i. Pemaafan dari korban dan keluarga
 - j. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
2. Rintangan perbuatan, keadaan pribadi pembuat, atau keadaan waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian, dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris bank terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance (GCG)* pada awalnya merupakan persoalan *internal governance* di sektor perbankan. Sebagai salah satu organ utama perusahaan, Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab mengawasi pengelolaan bank agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam kasus ini, Dewan Komisaris terbukti justru melakukan penyimpangan terhadap kewenangannya. Apabila hal tersebut terjadi di perusahaan non-keuangan, maka dapat diselesaikan secara internal perusahaan, misalnya dengan pemberian sanksi atau ganti rugi. Namun lain ceritanya di industri perbankan yang bersifat *highly regulated* guna minimalisasi risiko sistemik. Pelanggaran Dewan Komisaris berpotensi melanggar peraturan perbankan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Pada titik ini lah terjadi interaksi antara wilayah hukum internal perusahaan dan wilayah hukum publik perbankan.

Regulator kemudian dapat memberikan sanksi administratif terlebih dahulu berupa teguran, denda uang, pembatasan kegiatan usaha, bahkan pencabutan izin usaha. Jika hal tersebut masih belum mampu memberi efek jera dan melindungi kepentingan publik, barulah regulator dapat menempuh upaya terakhir berupa pemidanaan pidana di sektor perbankan. Adanya konsekuensi pemidanaan inilah yang membedakan penyelesaian kasus tata kelola di perbankan dan perusahaan non-keuangan.

Berdasarkan penjabaran teori sebelumnya, maka pemidanaan terhadap terdakwa sudah sesuai dengan unsur-unsur yang diperlukan dalam suatu pemidanaan. Dalam putusan tersebut, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, hal ini dinilai masih terlalu ringan

dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dan dinilai masih terlalu ringan dari hukuman maksimal dalam Pasal 49 Ayat (2) huruf b UU Perbankan yaitu pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Padahal dalam pertimbangannya, Hakim berpendapat dalam UU Perbankan tidak ditemukan politik hukum dari pada pembentuk undang-undang yang dapat menegaskan bahwa sanksi pidana adalah *Ultimum Remedium* (pilihan terakhir), dan bahkan sebaliknya dalam perkembangannya perubahan dari UU Perbankan terdapat kecenderungan pemberatan sanksi pidana dengan menerapkan pidana minimal khusus dan dalam beberapa pasal menambah lamanya pidana penjara maksimal. Hal ini membuktikan bahwa undang-undang perbankan menempatkan sanksi pidana sebagai *Primum Remedium* (Pilihan utama).

Menurut Hakim alasan dalam menjatuhkan hukuman ringan terhadap terdakwa dikarenakan ada hal-hal yang meringankan, diantaranya: Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa sudah melunasi yang menjadi kewajibannya untuk dibayarkan kepada PT. BPR Akarumi tersebut, yang saat ini dalam proses likuidasi oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS); serta Terdakwa sudah berusia lanjut dan sakit-sakitan. Namun yang harus digarisbawahi adalah kejadian yang melibatkan oknum perbankan tersebut mengakibatkan reputasi bank menjadi buruk, baik di tingkat nasional maupun internasional. Serta perbuatan terdakwa sangat berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat kepada bank karena tidak hati-hati dalam mengelola dana masyarakat. Kemudian atas perbuatan terdakwa, mengakibatkan PT. BPR Akarumi tersebut ditutup serta dicabut Ijin Usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan ([Ibrahim & Sirait, 2021](#)).

Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat karena terdakwa telah melakukan pengelolaan dana masyarakat secara tidak tepat, yaitu dengan secara tidak hati-hati melakukan pencairan kredit, sekaligus telah melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh bank. Majelis hakim juga seharusnya mempertimbangkan kemungkinan adanya kerjasama antara terdakwa dengan debitur yang menerima pencairan dengan sejumlah imbalan. Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhi hukuman delapan bulan, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

Berdasarkan analisis terhadap kasus kredit fiktif pada PT. BPR Akarumi, dapat disimpulkan bahwa kredit fiktif merupakan tindakan kecurangan (*fraud*) yang melibatkan kolusi antara pegawai bank dan nasabah pemohon kredit. Kasus ini melibatkan pemalsuan identitas, pencatatan palsu, dan pemalsuan jaminan kredit yang merugikan nasabah yang identitasnya dipakai tanpa izin. Penerapan Pasal 1320 KUHPerdata menunjukkan bahwa

kredit fiktif tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian yang sah karena melibatkan pemalsuan identitas dan jaminan kredit. Selanjutnya, Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata menjadi dasar pertanggungjawaban hukum atas tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. Pihak bank, terutama komisaris dan pegawai yang terlibat, wajib memberikan pertanggungjawaban ganti rugi kepada nasabah yang dirugikan. Dalam konteks pemidanaan, penjatuhan hukuman terhadap terdakwa perlu dianalisis lebih lanjut. Hakim mempertimbangkan faktor-faktor meringankan, seperti sikap sopan terdakwa dan keadaan kesehatannya. Namun, hukuman yang dijatuahkan terhadap terdakwa dinilai masih terlalu ringan dibandingkan dengan tuntutan jaksa dan potensi dampak negatifnya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Dikaitkan teori pemidanaan, penjatuhan hukuman terhadap terdakwa seharusnya mencerminkan konsep tanggung jawab hukum dan menimbulkan efek jera. Faktor-faktor seperti motif, sikap sesudah perbuatan, dan dampak terhadap korban perlu menjadi pertimbangan lebih serius dalam menentukan hukuman yang lebih proporsional. Pentingnya penegakan hukum dan pemidanaan yang tepat dapat membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan serta mencegah terulangnya tindakan kecurangan serupa di masa depan.

4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pemalsuan dokumen kredit pada Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2019/PN.Prg, tanggung jawab komisaris bank selaku pelaku telah diatur secara tegas dalam Pasal 49 UU Perbankan yang mengancam pidana penjara dan denda. Meskipun demikian, majelis hakim memutuskan hukuman yang jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan JPU dan ancaman maksimal UU Perbankan dengan alasan hal-hal yang meringankan. Putusan ini dinilai tidak mencerminkan keadilan dan berpotensi tidak memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan perbankan serupa di masa depan. Seharusnya komisaris yang melakukan kejahatan perbankan dihukum seberat-beratnya sesuai ketentuan yang berlaku dan Majelis hakim perlu lebih tegas dalam menjatuhkan pidana pada perkara perbankan, agar dapat memberikan efek jera serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan.

Referensi

- Chazawi, A. (2005). Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hakim, L. (2020). Asas-asas Hukum Pidana. Yogyakarta: Penerbit Deepublish.
- Hamzah, A. (2017). Hukum Pidana Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Hiariej, E. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Ibrahim, J., & Hermanto, Y. (2018). Kejahatan Transfer Dana: Evolusi dan Modus Kejahatan Melalui Sarana Lembaga Keuangan Bank. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Kasmir. (2008). Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Lamintang, P. A. F. (2014). Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Latumaerissa, J. R. (2011). Bank dan Lembaga keuangan lain. Jakarta: Salemba Empat.
- Makanoneng, D. (2007). Cacat Kejiwaan Sebagai Alasan Penghapus Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti.

- Moeljatno. (2008). *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Prodjodikoro, W. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Ruba'I, M. (2015). *Buku Ajar Hukum Pidana*. Malang: Media Nusa Creative.
- Utrecht, E. (1986). *Hukum Pidana 1*. Bandung: Pustaka Tinta Mas.
-